



PUTUSAN

Nomor 422/PID/2022/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung , yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : NANDI SUNANDAR als BAGAS bin JONI.
Tempat lahir : Tangerang.
Umur / Tgl. Lahir : 34 tahun /22 Agustus 1998.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Asrama Nyantong Rt 03 Rw 02 Desa
Kelurahan Tawang Kecamatan Tawang Kota
Tasikmalaya.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja..
Pendidikan : SLTA.

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung kesatu sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan 3 Januari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 4 Maret 2023 ;

halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 422/PID/2022/PT BDG



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ciamis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa NANDI SUNANDAR als BAGAS bin JONI Secara Bersama-sama dengan sdr MEGAWATI NIRWAN als EGA binti DENI NIRWAN (penuntutan dalam berkas terpisah) dan sdr BINTANG als TOPAN (belum tertangkap) pada hari Sabtu dan tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 13.00 wib atau tidak -tidaknya pada bulan Juli 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di Lingkungan Desa Rt 05 Rw 02 Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NANDI SUNDANDAR als BAGAS bin JONI sebelumnya telah kenal dengan saksi JULIA MEGAWATI NIRWAN als EGA binti DENI NIRWAN (penuntutan dalam berkas terpisah) dan dengan sdr BINTANG als TOPAN (belum tertangkap) demi untuk mendapatkan uang maka terdakwa melalui akun face book miliknya serta milik akun face book saksi JULIA MEGAWATI NIRWAN berpura-pura sedang butuh kendaraan berupa mobil untuk di rental padahal nantinya mobil tersebut untuk digadaikan atau dijual kepada orang lain demi mendapatkan keuntungan.

Bahwa perencanaan dan perencanaan yang dilakukan oleh terdakwa seminggu sebelumnya telah berkomunikasi dengan saksi JULIA MEGAWATI NIRWAN als EGA melalui Hendphone, membicarakan rencananya untuk mencari korban pemilik mobil rental di daerah Tasikmalaya. Bahwa yang awalnya saksi JULIA MEGAWATI NIRWAN als EGA merasa takut pada akhirnya saksi JULIA MEGAWATI NIRWAN als EGA setuju, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 saksi JULIA MEGAWATI NIRWAN datang ke Tasikmalaya Bersama temanya bernama BINTANG als TOPAN menemui terdakwa di kontrakan daerah Cipacing Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya.

Halaman 2 dari 12 halaman , Putusan Nomor 422/PID/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikotakan terdakwa tersebut membicarakan dan mempersiapkan setelah dari memposting di akun facebook (pura-pura order kendaraan rental) maka sebagaimana layaknya dari orang yang merentalkan diketahui saksi MUHAMAD ICKSAN ROMDONI mobil jenis Daihatsu Ayla warna merah tahun 2022 No.Pol: Z-1085-TM STNK atas nama MELATI LEOVITA, SE, syaratnya harus dipersiapkan KTP dan surat lainnya.

Bahwa masih di kotakan terdakwa dipersiapkan berupa Kartu Keluarga dan KTP dibuat palsu oleh sdr BINTANG als TOPAN (DPO) namun pada KTP digunakan dengan nama lain yaitu dengan nama MUHAMAD PERDANA BINTANG, dan dibuat juga Surat Keterangan Pekerjaan palsu dengan dipesan lewat layanan on line dari Bandung, dengan maksud agar pemilik mobil rental menjadi yakin dan percaya.

Bahwa sebelum mobil rental diterima oleh terdakwa yaitu ketika temannya saksi TONI PAHRI pemilik (korban) bernama MUHAMAD ICKSAN ROMDONI yang menerima order mobil rental dari sdr BINTANG yang disampaikan oleh sdr BINTANG seolah-olah mobil akan digunakan sekitar 3 (tiga hari) ke Bandung, lalu karena pada saksi MUHAMAD ICKSAN ROMDONI sedang tidak ada unit mobil maka saksi MUHAMAD ICKSAN ROMDONI berinisiatif menghubungi saksi TONI (korban) lalu dengan ditemani oleh saksi ANDREAN untuk mengambil unit mobil jenis Daihatsu Ayla dari saksi TONI PAHRI (korban).

Bahwa kemudian penyerahkan unit mobil milik saksi TONI PAHRI yang diambil oleh saksi MOCHAMAD ICKSAN ROMDONI dari saksi TONI dengan ditemani oleh saksi ANDRIAN tersebut datang ke rumahnya saksi TONI PAHRI dilakukan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 12.00 wib beralamat di Jalan Jendral Soedirman No. 183 Rt 03 Rw 011 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, kemudian unit mobil jenis Daihatsu Aylia untuk diperlihatkan terlebih dahulu ke konsumen maka dari rumah saksi TONI PAHRI unit mobil dibawa oleh saksi MOCHAMAD ICKSAN ROMDONI ke tempat sdr BINTANG (DPO) di daerah Ciawi – Tasikmalaya setelah unit mobil diperlihatkan lalu minta saksi MOCHAMAD ICKSAN ROMDINI ke Ciamis lagi sambil mengantar saksi MOCHAMAD ICKSAN pada sekitar jam 17.00 wib, dimana ketika di kontrakan terdakwa tersebut hadir ditempat tersebut, saksi JULIA MEGAWATI NIRWAN juga Terdakwa, kemudian saksi MOCHAMAD ICKSAN ROMDONI Kembali ke Ciamis ditemani oleh sdr BINTANG dan ketika itu sdr BINTANG memberikan syarat dengan menjaminkan 1 (satu) lembar KTP yang dibuat palsu serta

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 422/PID/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan surat KK, dan keterangan kerja juga palsu yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Bahwa pada akhirnya unit mobil jenis Daihatsu Ayla dari penguasaan saksi MOCHAMAD ICKSAN ROMDONI kemudian di rumahnya saksi ANDREAN di daerah Cigembor – Ciamis barulah kendaraan jenis Daihatsu Ayla diserahkan oleh saksi MOCHAMAD ICKSAN RONDONI diserahkan berikut kontakannya kepada BINTANG (DPO), kemudian dilakukan pembayaran uang untuk sewa rental 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Ayla warna merah tahun 2022 No.Pol: Z-1085-TM STNK atas nama MELATI LEOVITA, SE milik TONI tersebut dari sdr BINTANG kepada MOCHAMAD ICKSAN ROMDONI Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) baru dibayar per 1 (satu hari).

Bahwa pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 13.00 wib rental diperpanjang 2 (dua) hari dan dibayar uang secara trasper sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada MOCHAMAD ICKSAN ROMDONI, namun setelah beberapa lama kemudian diketahui GPS kendaraan rental tersebut tiba-tiba mati, karena keadaan tersebut maka saksi MOCHAMAD ICKSAN ROMDONI bersama dengan ANDREAN meluncur ke lokasi dimana lokasi terakhir GPS mati yakni di daerah Rest Area Padalarang dekat sebuah WC. Namun kendaraan sampai dengan sekarang tidak ditemukan dan setelah di cek juga ke Kosan sdr BINTANG juga sudah kosong dan Hanphone yang biasa digunakan juga tidak bisa dihubungi dan ternyata setelah dicek juga KTP sdr BINTANG tersebut diduga Palsu.

- Saya mendapatkan bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Sdr JULIA MEGAWATI NIRWAN Als EGA sepengetahuan saya mendapat bagian sebesar Rp 2.000.000,-
 - Sdr BAYOR dan 1 orang temannya mendapat bagian masing masing Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) jadi total Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - Sdr BINTANG Als TOPAN Sisanya sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) alasan mendapat bagian lebih besar karena Sdr BINTANG Als TOPAN yang ke depan merentalnya dan mengaku akan bertanggung jawab.-
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NANDI SUNANDAR als BAGAS bin JONI Secara Bersama-sama dengan sdri MEGAWATI NIRWAN als EGA (penuntutan dalam berkas terpisah) dan sdr BINTANG als TOPAN (DPO) pada hari Sabtu dan tanggal 09

Halaman 4 dari 12 halaman , Putusan Nomor 422/PID/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 sekira jam 13.00 wib atau tidak -tidaknya pada bulan Juli 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di Lingkungan Desa Rt 05 Rw 02 Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NANDI SUNDANDAR als BAGAS bin JONI telah kenal dengan saksi JULIA MEGAWATI NIRWAN als EGA (penuntutan dalam berkas terpisah) dan sdr BINTANG als TOPAN (DPO) dan ketika itu terdakwa sedang butuh uang, karena hal itu maka terdakwa dengan cara melalui akun face book untuk mencari mobil yang bisa di rental yang nantinya untuk digadaikan atau dijual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa persiapan dan perencanaan yang dilakukan oleh terdakwa seminggu sebelum mendapatkan rental mobil telah berkomunikasi dengan saksi JULIA MEGAWATI NIRWAN als EGA lewat Hendphone, yakni rencananya akan mencari korban pemilik mobil rental di daerah Tasikmalaya dan setelah disetujui oleh saksi JULIA MEGAWATI NIRWAN als EGA kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 saksi JULIA MEGAWATI NIRWAN datang ke Tasikmalaya dengan temannya bernama BINTANG als TOPAN, kemudian di kontrakan terdakwa di daerah Cipacing Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya membagi peran masing-masing agar tujuannya berjalan lancar.

Bahwa yang pertama terdakwa memposting di akun facebook (order kendaraan rental) pura-pura sedang butuh mobil untuk dirental, demikian juga saksi JULIA MEGAWATI NIRWAN pun memposting pada akun facebooknya serta mencetak semua persyaratan dari pemilik rental yaitu berupa Kartu Keluarga dan KTP dibuat palsu oleh miliknya sdr BINTANG als TOPAN (DPO) namun serta pada KTP tersebut dengan menggunakan nama lain yaitu bernama MUHAMAD PERDANA BINTANG, dan dilengkapi pula dengan Surat Keterangan Pekerjaan palsu yang dibuat lewat pesanan secara on line di Bandung. Hal tersebut dibuat agar pemilik mobil rental menjadi yakin dan percaya.

Bahwa sebelum mobil rental berpindah tangan kepada terdakwa yaitu ketika temannya saksi TONI PAHRI (korban) bernama MUHAMAD ICKSAN ROMDONI yang mengetahui duluan tentang adanya yang order mobil rental bernama sdr BINTANG (DPO) yang infonya untuk digunakan ke Bandung, namun kebetulan ketika itu saksi MUHAMAD ICKSAN ROMDONI sedang

Halaman 5 dari 12 halaman , Putusan Nomor 422/PID/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada unit mobil maka saksi MUHAMAD ICKSAN ROMDONI dengan ditemani oleh saksi ANDREAN untuk mengambil unit mobil jenis Daihatsu Ayla dari saksi TONI PAHRI (korban).

Bahwa cara penyerahkan unit mobil milik saksi TONI PAHRI adalah saksi MOCHAMAD ICKSAN ROMDONI ditemani oleh saksi ANDRIAN dan saksi YAYAN datang untuk mengambil unit kendaraan jenis Daihatsu Ayla di rumahnya saksi TONI PAHRI yang beralamat di Jalan Jendral Soedirman No. 183 Rt 03 Rw 011 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 12.00 wib kendaraan mobil jenis Daihatsu Ayla tersebut dari rumah saksi TONI PAHRI dibawa saksi ANDREAN ke rumah saksi ANDREAN dan dari rumah saksi ANDREAN kemudian unit kendaraan mobil jenis Daihatsu Ayla tersebut dibawa oleh MOCHAMAD ICKSAN ROMDONI ke tempat konsumen yang mengatasnamakan sdr BINTANG (DPO) sebagaimana yang dijanjikan di daerah Ciawi – Tasikmalaya dan sampainya di tempat sdr BINTANG pada sekitar jam 17.00 wib, ketika saksi MOCHAMAD ICKSAN RONDONI berada di tempatnya sdr BINTANG sedang ditemannya yang lain yaitu, saksi JULIA MEGAWATI NIRWAN dan Terdakwa NANDI SUNANDAR als BAGAS, kemudian saksi MOCHAMAD ICKSAN ROMDONI meminta untuk diantarkan lagi ke ke ciamis, dan yang mengantarkan Saksi MOCHAMAD ICKSAN ROMDONI Kembali ke Ciamis oleh sdr BINTANG ketika itu sdr BINTANG memberikan 1 (satu) lembar KTP, dan setelah unit mobil jenis Daihatsu Ayla masih dalam penguasaan saksi MOCHAMAD ICKSAN ROMDONI dari perjalanan Tasikmalaya - Ciamis dan setelah sampai di rumahnya saksi ANDREAN di daerah Cigembor – Ciamis barulah kendaraan jenis Daihatsu Ayla diserahkan oleh saksi MOCHAMAD ICKSAN RONDONI diserahkan berikut kontaknya kepada BINTANG (DPO).

Bahwa untuk pembayaran sewa rental 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Ayla warna merah tahun 2022 No.Pol: Z-1085-TM STNK atas nama MELATI LEOVITA, SE milik TONI tersebut dan uang rental diserahkan kepada MOCHAMAD ICKSAN ROMDONI per 1 (satu hari) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi TONI dan besok harinya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 13.00 wib rental diperpanjang menjadi dua hari dibayar secara trasper Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada MOCHAMAD ICKSAN ROMDONI, setelah sekian lama diketahui GPS kendaraan yang direntalkan tersebut GPS tersebut mati. Maka tindakan saksi MOCHAMAD ICKSAN ROMDONI bersama dengan ANDREAN langsung meluncur ke lokasi dimana GPS kendaraan mati terakhir yaitu di darah res

Halaman 6 dari 12 halaman , Putusan Nomor 422/PID/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Area padalarang dekat WC. Namun kendaraan sampai dengan sekarang tidak ditemukan lalu di cek ke Kosan sdr BINTANG juga sudah kosong serta HP nya tidak bisa dihubungi dan ternyata tentang KTP dan keterangan kerja sdr BINTANG juga diduga Palsu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 372 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 422/PID/2022/PT BDG tanggal 21 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 422/PID/2022/PT BDG tanggal 21 Desember 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis Nomor Reg.Perk : PDM-II-62/CIAMI/09/2022, tanggal 23 Nopember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NANDI SUNANDAR als BAGAS bin JONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANDI SUNANDAR als BAGAS bin JONI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah EKTP an MUHAMAD PERDANA BINTANG (Diduga Palsu)
 - 1 (satu) Buah buah foto dari Poto copy KK an MUHAMAD PERDANA BINTANG (di duga Palsu)
 - 1 (satu) buah foto SIM A an MUHAMAD PERDANA BINTANG dan E KTP an MUHAMAD PERDANA BINTANG (diduga palsu)
 - 1 (satu) Buah foto surat keterangan kerja (di duga palsu)

Halaman 7 dari 12 halaman , Putusan Nomor 422/PID/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa JULIA MEGAWATI NIRWAN binti DENI IRWAN.

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 143/Pid.B/2022/PN Cms tanggal 30 Nopember 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NANDI SUNANDAR Als BAGAS Bin JONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"; sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah EKTP an MUHAMAD PERDANA BINTANG (Diduga Palsu)
 - 1 (satu) Buah buah foto dari Poto copy KK an MUHAMAD PERDANA BINTANG (di duga Palsu);
 - 1 (satu) buah foto SIM A an MUHAMAD PERDANA BINTANG dan E KTP an MUHAMAD PERDANA BINTANG (diduga palsu) ;
 - 1 (satu) Buah foto surat keterangan kerja (di duga palsu) ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan kembali dalam perkara lain atas nama Terdakwa JULIA MEGAWATI NIRWAN binti DENI IRWAN.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta. Pid/2022/PN Cms, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ciamis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis, telah mengajukan permintaan banding

Halaman 8 dari 12 halaman , Putusan Nomor 422/PID/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 143/Pid.B/2022/PN Cms tanggal 30 Nopember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 14 Desember 2022, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 14 Desember 2022, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2022.

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 15 Desember 2022 kepada Penuntut Umum dan tanggal 9 Desember kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan atas pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NANDI SUNANDAR als BAGAS bin JONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANDI SUNANDAR als BAGAS bin JONI** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 9 dari 12 halaman , Putusan Nomor 422/PID/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah EKTP an MUHAMAD PERDANA BINTANG (DidugaPalsu)
- 1 (satu) BuahbuahfotodariPoto copy KK an MUHAMAD PERDANA BINTANG (di dugaPalsu)
- 1 (satu) buahfoto SIM A an MUHAMAD PERDANA BINTANG dan E KTP an MUHAMAD PERDANA BINTANG (didugapalsu)
- 1 (satu) Buahfotosuratketerangankerja (di dugapalsu)

Masing-masing dipergunakandalamperkara lain atasnamaterdakwa JULIA MEGAWATI NIRWAN binti DENI IRWAN.

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 30 Nopember 2022 Nomor 143/Pid.B/2022/PN Cms, serta memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang memutuskanTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, dan pertimbangan tersebut diambil alih serta menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama yang menurut Pengadilan Tinggi dipandang terlalu ringan, oleh karenanya terpidana dipidana seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, dengan pertimbangan kurang memberikan efek jera bagi Terdakwa, serta Terdakwa juga menikmati hasil kejahatannya dan merugikan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 30 Nopember 2022 Nomor 143/Pid.B/2022/PN Cms, yang dimohonkan banding harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Halaman 10 dari 12 halaman , Putusan Nomor 422/PID/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses telah menjalani masa penahanan, maka lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 143/Pid.B/2022/PN Cms, tanggal 30 Nopember 2022, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **NANDI SUNANDAR Als BAGAS Bin JONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"; sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah EKTP an MUHAMAD PERDANA BINTANG (Diduga Palsu)
 - 1 (satu) Buah foto dari Poto copy KK an MUHAMAD PERDANA BINTANG (di duga Palsu);
 - 1 (satu) buah foto SIM A an MUHAMAD PERDANA BINTANG dan E KTP an MUHAMAD PERDANA BINTANG (diduga palsu) ;
 - 1 (satu) Buah foto surat keterangan kerja (di duga palsu) ;

Halaman 11 dari 12 halaman , Putusan Nomor 422/PID/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan kembali dalam perkara lain atas nama Terdakwa JULIA MEGAWATI NIRWAN binti DENI IRWAN.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Selasa, tanggal 7 Pebruari 2023, oleh Dehel K.Sandan. S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Amron Sodik, S.H. dan Hidayatul Manan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Pebruari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

1. H. AMRON SODIK, S.H.

DEHEL K. SANDAN, S.H.,M.H.

Ttd

2. HIDAYATUL MANAN S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ROSMALINDA , S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman , Putusan Nomor 422/PID/2022/PT BDG